



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **18** TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD yang terdiri atas:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat I Sukoharjo;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat II Sukoharjo;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat I Nguter;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat II Nguter;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat I Tawang Sari;
 - f. Pusat Kesehatan Masyarakat II Tawang Sari;
 - g. Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu;
 - h. Pusat Kesehatan Masyarakat Weru;
 - i. Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari;
 - j. Pusat Kesehatan Masyarakat I Polokarto;
 - k. Pusat Kesehatan Masyarakat II Polokarto;
 - l. Pusat Kesehatan Masyarakat I Mojolaban;
 - m. Pusat Kesehatan Masyarakat II Mojolaban;
 - n. Pusat Kesehatan Masyarakat I Grogol;
 - o. Pusat Kesehatan Masyarakat II Grogol;
 - p. Pusat Kesehatan Masyarakat I Baki;
 - q. Pusat Kesehatan Masyarakat II Baki;
 - r. Pusat Kesehatan Masyarakat I Gatak;
 - s. Pusat Kesehatan Masyarakat II Gatak;
 - t. Pusat Kesehatan Masyarakat I Kartasura;
 - u. Pusat Kesehatan Masyarakat II Kartasura;
 - v. Unit Gudang farmasi;
 - w. Unit Laboratorium.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di bidang Kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan keluarga.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Kesehatan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Kesehatan.
- (4) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai lingkup tugasnya.

- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
- Bagian Tata Usaha;
 - Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;
 - Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Sub Dinas Kesehatan Keluarga;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - UPTD.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
- Seksi Rumah Sakit;
 - Seksi Puskesmas;
 - Seksi Kesehatan Khusus;
 - Seksi Kefarmasian.
- (4) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
- Seksi Pengamatan Penyakit;
 - Seksi Pencegahan Penyakit;
 - Seksi Pemberantasan Penyakit.
- (5) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
- Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
 - Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 - Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;
 - Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - Seksi Institusi..
- (6) Sub Dinas Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
- Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - Seksi Gizi;
 - Seksi Kesehatan Anak;
 - Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil ang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (3) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedudukan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sukoharjo tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan eselonering jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal **27 Maret 2001**

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 Maret 2001


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2001 NOMOR: 22

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
 AN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

 BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 4 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 16 Seksi, 23 UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIB;
 - Kepala Bagian, dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIA;
 - Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVA;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 3 ayat (2) :
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan adalah tugas pembinaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Negeri dan Swasta, Rumah Sakit Khusus Negeri dan Swasta, Puskesmas, usaha penyelenggaraan sarana kesehatan dan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
 - Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit adalah tugas pengamatan dan pemberantasan penyakit menular, penanggulangan wabah, imunisasi dan tugas lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang penyehatan lingkungan adalah penyelenggaraan kebersihan tempat umum, pengawasan kualitas air dan lingkungan, pengawasan makanan dan minuman dan tugas lain yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga adalah pemeriksaan dan pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga, penyelenggaraan KB, pembinaan gizi dan tugas lain yang berkaitan dengan kesehatan keluarga.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat adalah tugas bimbingan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat dan tugas lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Pasal 3 ayat (3) huruf a : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Kesehatan adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 74